

## ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PUBLIKASI RISALAH RAPAT DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

**Dinda Trisnati<sup>1</sup>, Novie Indrawati Sagita<sup>2</sup>, Selvi Centia<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Padjadjaran, Bandung, Indonesia  
Email Korespondensi : dinda21022@mail.unpad.ac.id

*Submitted: 30-04-2025; Accepted: 01-07-2025; Published : 08-07-2025*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya keterbukaan informasi publik di lingkungan legislatif daerah, khususnya terkait publikasi risalah rapat. Risalah rapat merupakan salah satu bentuk informasi yang wajib disediakan oleh badan publik sebagai bagian dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui praktik publikasi risalah rapat yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pihak terkait, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi risalah rapat oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung masih terbatas pada rapat paripurna saja, sedangkan jenis rapat lainnya yang bersifat terbuka belum tersedia untuk diakses publik. Kondisi ini menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem dokumentasi dan digitalisasi arsip risalah, publikasi yang dilakukan secara berkala melalui situs resmi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara lebih optimal di lingkungan legislatif daerah.

**Kata kunci:** Keterbukaan Informasi Publik, Risalah Rapat, Publikasi

### ABSTRACT

*This study is motivated by the limited implementation of public information disclosure within the regional legislative environment, particularly in the publication of meeting minutes. Meeting minutes are a mandatory form of public information that supports transparency and accountability. This research aims to examine how public information disclosure is practiced through the publication of meeting minutes by the Secretariat of the Regional House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) of Bandung City. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through a study of laws and regulations, interviews with relevant stakeholders, and a review of related literature. The findings reveal that the publication of meeting minutes is still limited to plenary sessions, while other types of meetings that should be publicly accessible remain unpublished. This indicates ongoing limitations in the implementation of public information principles. Therefore, improvements are needed in documentation systems, digital archiving of meeting minutes, regular publication through the official website, and capacity-building for human resources to ensure more effective transparency and accountability in the regional legislative body.*

**Key word:** Public Information Disclosure, Meeting Minutes, Publicity

### PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Hal ini sesuai

dengan pendapat Keneur (2016) yang menyatakan bahwa akses informasi merupakan dasar yang penting pada sebuah negara demokrasi dan mempunyai pengaruh dalam diterapkannya sistem pemerintahan yang baik.

Di Indonesia, para setiap individu mendapatkan pengakuan untuk mendapatkan informasi. Hal ini secara tegas diatur dalam konstitusi tertinggi yaitu UUD 1945 dalam pasal 28F yang menyatakan bahwa warga Indonesia mempunyai hak dalam berkomunikasi serta mendapatkan akses terhadap informasi. Hal ini merupakan bagian dalam upaya proses pengembangan diri serta pembentukan di sosial. Setiap individu juga mempunyai hak dalam hal kebebasan untuk mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, serta menyebarkan informasi yang ada menggunakan sarana komunikasi. Atas penjelasan dalam pasal ini menunjukkan bahwa hak untuk mengakses sebuah informasi merupakan hal yang krusial dalam mewujudkan demokrasi yang lebih matang, mendukung implementasi pembangunan pada prinsip yang berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan publik pada prioritas utama.

Gagasan mengenai kebebasan dalam mendapatkan informasi disebabkan dari masyarakat yang sadar akan hak sipil dan juga politiknya (Jebarus, 2014). Hal ini dikarenakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hal penting khususnya dalam terselenggaranya pemerintahan yang terbuka (Ivana & Kurniawan, 2022).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparansi menjadi elemen yang penting dalam penyediaan akses informasi yang jelas dan akurat pada masyarakat. Transparansi informasi inilah yang merupakan salah satu upaya dari para pejabat pemerintah dalam meningkatkan pertanggungjawaban sehingga terwujudnya interaksi yang produktif dan efektif antara pemerintah dan masyarakat (Putri & Arundinasari, 2024). Melalui transparansi atas informasi publik mengenai kinerja pemerintah pada proses pelaksanaan pemerintah maka akan membentuk masyarakat yang berperan serta secara aktif dalam proses pengawasan terhadap kebijakan atau langkah yang akan diterapkan oleh pemerintah (Retnowati, 2012). Melalui hal ini pula maka penyelenggaraan pemerintah juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hal ini dikarenakan tujuan utama diimplementasikannya keterbukaan informasi publik di suatu negara yaitu untuk menjamin bahwa lembaga publik dapat mempertahankan akuntabilitas dan kredibilitasnya dalam menyampaikan informasi serta

mendokumentasikan hal-hal yang relevan dengan permintaan publik (Bolton, 1996). Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap informasi menjadi sebuah elemen yang berperan penting dalam mendukung hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal penyelenggaraan informasi publik, keterbukaan informasi mempunyai arti berupa bersedianya badan publik baik milik negara maupun tidak, dalam menyediakan informasi yang tepat dan akurat terhadap proses pembentukan kebijakan, proses pelaksanaan sebuah pemerintahan, maupun bidang lainnya seperti pembangunan, sosial, hingga hukum, serta beragam sektor lain yang mempunyai relevansi terhadap kepentingan dibutuhkan oleh masyarakat (Mustofa, 2020).

Dengan begitu, dalam mewujudkan proses keterbukaan informasi publik maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai dasar yang bertujuan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok. Dalam regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban dalam menyediakan akses terhadap informasi kepada masyarakat tanpa ditutup-tutupi atau dengan kata lain informasi tersebut bersifat terbuka dan juga transparan. Pada peraturan KIP menjelaskan bahwa informasi yang tersedia secara terbuka adalah sebuah sarana untuk mengawasi proses pelaksanaan sebuah negara.

Berdasarkan pasal 3 pada pembuatan peraturan KIP ini bertujuan diantaranya seperti:

- 1) Memberikan jaminan hak pada warga negara untuk mengetahui mengenai penyelenggaraan pemerintah seperti rencana pembuatan kebijakan, program, proses pengambilan kebijakan, dan alasan diambilnya keputusan tersebut.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut dalam tahap menetapkan sebuah keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai publik.
- 3) Mengupayakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan publik dan dalam tata kelola badan publik.
- 4) Mewujudkan tata kelola negara yang mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta tanggung jawab publik.

- 5) Meningkatkan pemahaman mengenai dasar pertimbangan kebijakan publik yang berimplikasi terhadap masyarakat luas.
- 6) Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.
- 7) Memberikan peningkatan pada badan publik dalam mengelola dan memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan hal ini, hak masyarakat dalam memperoleh sebuah informasi yang telah dijelaskan dalam HAM (Hak Asasi Manusia) berserta KIP menjadi suatu jaminan dan karakteristik dari sebuah negara kerakyatan yang selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan (Partodihardjo, 2008).

Dengan adanya keterbukaan informasi ini maka menggambarkan keadaan dimana tersedianya informasi bagi masyarakat luas dan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan akses terbuka yang disediakan oleh tata kelola pemerintahan memungkinkan partisipasi publik untuk terlibat secara aktif dan secara langsung berperan dalam memperkuat sistem kontrol terhadap kinerja pemerintah (Ahmadi & Rachmiatie, 2019).

Selain itu, keterbukaan informasi publik menjadi sebuah faktor kunci dalam mewujudkan *good governance* atau sebuah pengelolaan pemerintahan yang baik (Prabowo, Manar, & Adhi, 2014). Menurut United Nations Development Program (UNDP) dan the Asian Development Bank (ADB) dalam (Iswahyudi, Triuwono, & Achsin, 2016) menyatakan bahwa setidaknya dalam pelaksanaan *good governance* menerapkan empat komponen dasar meliputi akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, predikabilitas yang berbasis pada kepastian hukum, serta transparansi. Hal ini juga sesuai dalam UU KIP yang menyatakan bahwa tata pengelolaan yang baik di perusahaan dilandasi dengan kaidah yang berfokus pada pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan asas kewajaran dalam setiap aspek penyelenggarannya.

Walaupun kaidah yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dan dalam proses penerapannya terdapat sejumlah prinsip yang disepakati, akuntabilitas dan transparansi

menjadi dua unsur utama yang mendefinisikan karakteristiknya (Iswahyudi, Triuwono, & Achsin, 2016). Hal ini dikarenakan kedua prinsip ini tidak dapat berjalan secara terpisah, serta memiliki hubungan yang erat dan mempunyai pengaruh satu sama lain (CUI-ITB, 2004).

Menurut Solihin (2006) transparansi dapat dimaknai sebagai bentuk jaminan bagi seluruh warga untuk mengakses data mengenai proses yang berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat beberapa keuntungan transparansi diantaranya seperti:

- 1) Mengidentifikasi lebih awal kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang dibuat. Sehingga dapat dilakukannya perubahan yang dibutuhkan secara cepat.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang menjadi fungsi kontrol terhadap pemerintah dan mencegah korupsi terjadi.
- 3) Mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta memperkuat relasi sosial yang konstruktif antara pemerintah dan warga negara.
- 4) Mendorong terciptanya iklim investasi yang positif, sehingga dapat menarik perhatian investor dari berbagai sektor, baik lokal maupun internasional. (Medina, 2012)

Dengan diterapkannya prinsip transparansi, maka akan memberi peluang bagi masyarakat untuk memahami tahapan perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah dengan memastikan bahwa alokasi atau tujuan kebijakan telah berjalan dengan akurat, efisien, dan selaras dengan alokasi anggaran yang telah dirancang sebelumnya (Bolang, 2014). Adanya penerapan transparansi maka akan mendorong terciptanya akuntabilitas dalam hubungan antara penyelenggara negara dan warga negara (Sangki, Gosal, & Kairupan, 2017).

Selain transparansi, akuntabilitas juga mempunyai peran penting dalam pembentukan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan dari sektor publik untuk menjelaskan tindakan yang telah dilakukan khususnya kepada pihak dalam sistem politik yang diberi wewenang dalam memberikan penilaian serta evaluasi atas otoritas publik yang dimaksud (Starling, 2008).

Berdasarkan hal ini, maka akuntabilitas akan meningkatkan *good governance* melalui pertanggungjawabannya kepada pemberi mandat. Dengan adanya akuntabilitas maka akan tercipta pengawasan kekuasaan dari lembaga pemerintahan.

Pada konteks keterbukaan informasi dalam lembaga legislatif, salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memastikan berjalannya transparansi dalam pemerintahan adalah risalah rapat. Risalah rapat merupakan dokumen resmi yang mencatat mengenai berlangsungnya kegiatan diskusi dan keputusan dalam pertemuan legislatif. Risalah rapat berperan penting dalam penyediaan informasi pada masyarakat dalam memahami dan mengawasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Selain itu, risalah rapat juga memiliki fungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah. Dengan proses publikasi risalah rapat maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dengan memastikan bahwa keputusan yang telah diambil dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan hukum mengenai transparansi informasi, yaitu pada peraturan dengan nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan secara tegas bahwa masyarakat dapat mengakses informasi publik kecuali hal-hal yang telah dikecualikan didalamnya.

Sebagai salah bentuk pelaksanaan dari akuntabilitas pemerintah pada masyarakat, mulai dari proses penyusunan hingga publikasi risalah menjadi tanggung jawab dari lembaga legislatif diantaranya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut UU Nomor 23/2014 yang membahas mengenai pemerintah daerah, DPRD adalah sebuah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan daerahnya masing-masing. Lembaga ini berperan dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dimana pada proses administratifnya didukung oleh Sekretariat DPRD.

Adanya sekretariat DPRD memiliki tujuan dalam membantu setiap kelancaran tugas dari anggota dan pimpinan DPRD, salah satunya yaitu dalam hal penyusunan serta penyampaian risalah rapat kepada publik. Dalam konteks kali ini, instansi pemerintahan yang

dianalisis oleh penulis adalah Sekretariat DPRD Kota Bandung. Kesekretariatan lembaga legislatif Kota Bandung ini sangat berperan penting pada pengelolaan aspek-aspek administratif termasuk penyusunan dan publikasi risalah pada rapat yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung.

Dengan adanya risalah rapat yang dapat diakses oleh masyarakat, tentu hal ini merupakan kesempatan dalam memahami proses legislatif yang dihasilkan oleh DPRD. Tentu hal ini juga bergantung kepada konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyajiannya.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat hal-hal yang belum berjalan secara optimal dalam proses pengimplementasian keterbukaan informasi publik melalui publikasi risalah rapat. Berdasarkan pengamatan dari penulis, risalah rapat yang tersedia di situs resmi berbasis *website* yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Bandung hanya mencakup rapat paripurna, sedangkan risalah rapat lain yang bersifat terbuka masih belum dipublikasikan secara rutin. risalah rapat yang tersedia secara daring terbatas pada jenis rapat paripurna, dengan dokumen terakhir yang diunggah pada tahun 2022. Tidak ditemukan risalah rapat lain seperti rapat komisi, pansus, atau rapat kerja, padahal sebagian dari rapat-rapat tersebut dapat bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban penyediaan informasi publik yang diatur dalam Pasal 9 dan 11 UU No. 14 Tahun 2008, dengan praktik aktual di tingkat daerah, yang cenderung terbatas, tidak berkala, dan belum menjangkau seluruh jenis informasi yang seharusnya terbuka.

Padahal dalam aturan dengan nomor 14 yang disahkan di tahun 2008 sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 11. Dalam pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa badan publik berkewajiban dalam menyediakan serta mengumumkan informasi publik secara berkala. Sedangkan dalam pasal 11 ayat 1 huruf menjelaskan bahwa informasi yang tidak dianggap rahasia atau tertutup seharusnya dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. Adapun informasi yang wajib tersedia setiap saat termasuk didalamnya hasil keputusan badan publik dan keputusannya, termasuk dokumen hasil rapat yang bersifat terbuka. Tidak konsistennya dalam proses

publikasi ini tentu akan berdampak pada rendahnya tingkat transparansi pada pemerintahan daerah.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga mengatur informasi yang dapat dikecualikan untuk diakses publik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 17, seperti informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, atau melanggar hak privasi individu. Namun, ketentuan tersebut tidak serta-merta membenarkan seluruh informasi hasil rapat dinyatakan tertutup. Informasi yang terbuka, seperti risalah rapat yang tidak mengandung hal-hal rahasia, seharusnya tetap dapat diakses oleh masyarakat.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan DPR RI yang telah mempunyai kebijakan lebih jelas dalam keterbukaan informasi terkait publikasi risalah, DPRD Kota Bandung masih belum mempunyai kebijakan yang spesifik mengenai kewajiban dalam publikasi risalah rapat. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, misalnya, secara eksplisit menyebutkan bahwa risalah rapat yang bersifat terbuka wajib dipublikasikan melalui media elektronik. Berdasarkan hal ini, maka memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara standar nasional dan praktik yang ada di tingkat daerah. Hal ini juga akan mempunyai dampak dalam peran serta masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik keterbukaan informasi publik melalui publikasi risalah rapat di Sekretariat DPRD Kota Bandung. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, serta untuk melihat dampaknya terhadap transparansi legislatif di tingkat daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan untuk menganalisis praktik keterbukaan informasi publik terkait publikasi risalah rapat di DPRD Kota Bandung. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta wawancara dengan staf Sekretariat DPRD Kota Bandung yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan

pengelolaan risalah rapat. Pemilihan informan dilakukan karena posisi mereka yang berperan secara teknis dan administratif dalam pengelolaan informasi, termasuk dokumentasi dan publikasi risalah. Selain itu, penulis juga mengkaji literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis difokuskan pada identifikasi kesenjangan antara praktik publikasi risalah di Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan ketentuan regulasi nasional, serta dampaknya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penyusunan dan Publikasi Risalah Rapat di Sekretariat DPRD Kota Bandung**

Risalah rapat diartikan sebagai rekaman dari sebuah pembicaraan serta catatan dari proses pelaksanaan rapat yang dibuat lengkap yang mana dicantumkan sejumlah informasi tambahan seperti kategori dan sifat rapat/sidang, waktu dan lokasi pelaksanaan, susunan agenda, durasi kegiatan dari pembukaan hingga penutupan, identitas pimpinan dan sekretariat rapat, serta daftar kehadiran yang menunjukkan nama dan jumlah peserta yang hadir secara resmi (Gunawan, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara, proses pembuatan risalah rapat yang dilakukan oleh sub bagian persidangan dan risalah yang mana termasuk ke dalam unit persidangan dan perundang-undangan. Proses tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu:

#### **1) Proses Pencatatan**

Proses pencatatan selama rapat adalah tahapan yang berperan krusial di Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dalam prosesnya terdapat dua metode yang digunakan yaitu manual dan sistem berbasis *website* yaitu Simpul. Pada pencatatan manual, pencatat menggunakan perangkat perekam suara untuk merekam keseluruhan dari jalannya rapat. Metode ini membutuhkan ketelitian dari seorang pencatat serta kualitas audio yang dihasilkan. Selain itu, metode ini memakan waktu tambahan untuk memastikan bahwa keseluruhan dari pembicaraan rapat telah terekam dengan baik.

Pada metode kedua proses pencatatan menggunakan *website* Simpul yang mana merupakan sistem informasi internal milik Sekretariat DPRD Kota Bandung. Sistem ini mempunyai fitur *voice to text* yang akan secara otomatis mengubah percakapan dalam rapat menjadi sebuah teks, serta dilengkapi pula nama dan foto anggota dewan yang sedang berbicara. Meskipun metode ini efisien dalam waktu, dalam proses tetap membutuhkan seorang operator untuk menandai pembicara yang bergantian, agar hasil transkrip dapat lebih akurat dan terorganisir. Berdasarkan dua metode yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini menunjukkan upaya dari Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk mengadopsi teknologi informasi dalam mendukung tata kelola administrasi rapat yang lebih baik.

## 2) Proses Penyusunan Dokumen

Tahapan kedua adalah menyusun dokumen risalah berdasarkan hasil pencatatan sebelumnya. Pada metode manual, proses penyusunan diawali dengan mendengarkan kembali pembicaraan dalam rapat. selanjutnya pencatat akan memilah dan menuliskan poin-poin penting secara runtut dan sistematis agar pesan dapat disampaikan dengan baik. Proses ini sangat membutuhkan ketelitian serta kemampuan dari pencatat dalam memahami setiap konteks pembicaraan baik dari anggota dewan maupun anggota lain yang hadir.

Sedangkan pada metode yang menggunakan *website* Simpul, sistem akan otomatis menghasilkan draft risalah rapat setelah rapat selesai. Namun, draft yang dihasilkan masih membutuhkan pemeriksaan ulang agar tidak terdapat kesalahan dalam proses konversi suara ke dalam teks, khususnya apabila terdapat gangguan suara, *overlapping* atau percakapan yang tumpang tindih, serta mungkin terdapat suara yang tidak dapat tertangkap secara jelas oleh sistem. Oleh karena itu, tetap dibutuhkannya peran manusia dalam menjaga keakuratan dan keabsahan isi risalah rapat.

Draft risalah rapat yang telah selesai baik dari metode pertama maupun kedua akan digabung dengan dokumen pendukung lainnya seperti memo rapat, undangan, daftar hadir, serta dokumentasi rapat berupa foto untuk diverifikasi lebih lanjut.

## 3) Verifikasi dan Finalisasi

Tahap terakhir dalam proses penyusunan risalah adalah verifikasi dan finalisasi. Dokumen yang telah selesai akan diajukan dan dicek terlebih dahulu oleh kepala sub bagian persidangan dan risalah. Kemudian dokumen akan *review* secara menyeluruh oleh kepala bagian persidangan dan perundang-undangan mengenai isi dari prosedur rapat seter ketentuan administratif lainnya. Jika dokumen sudah sesuai maka akan disahkan oleh sekretaris dewan. Rapat yang sudah mendapat pengesahan tersebut akan diarsipkan dan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait seperti walikota. Risalah rapat ini juga dapat diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi JDIH DPRD Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka proses penyusunan risalah yang telah dijalankan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung sebenarnya telah mengikuti tahapan administratif yang terstruktur, mulai dari pencatatan hingga verifikasi akhir. Namun demikian, penerapan keterbukaan informasi tidak cukup hanya berhenti pada penyusunan dokumen. Publikasi risalah sebagai tahap akhir justru menjadi elemen kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif daerah. Tanpa publikasi yang memadai, risalah yang disusun tidak akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik. Berdasarkan hasil pencarian oleh penulis di situs resmi JDIH DPRD Kota Bandung, publikasi risalah terakhir dilakukan pada tahun 2022.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara, publikasi yang dilakukan memang baru terbatas pada risalah rapat paripurna saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum dilakukannya secara optimal tugas dari seorang perisalah legislatif. Hal ini diterangkan dalam aturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) RI nomor 20/2019 yang menguraikan mengenai mekanisme pembinaan bagi pegawai yang menjabat sebagai perisalah legislatif. Tugas ini termasuk ke dalam upaya untuk mengembangkan sistem risalah rapat legislatif, seperti penyusunan e-risalah, pembangunan basis data risalah, diseminasi e-risalah kepada publik, serta mengkaji dan mengembangkan sistem secara menyeluruh.

Berdasarkan hal ini, proses penyusuan risalah rapat di Sekretariat DPRD Kota Bandung pada dasarnya telah mengikuti tahapan administratif, namun penerapan prinsip keterbukaan informasi publik masih belum berjalan secara optimal. Keterbatasan dalam proses publikasi merupakan salah satu aspek yang akan dibahas lebih lanjut, sebagaimana akan dianalisis dalam pembahasan berikutnya.

### Gambaran Umum Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung

Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 50 Tahun 2022, sekretariat DPRD merupakan elemen yang menyediakan layanan administratif serta dukungan teknis terhadap pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD Kota Bandung bertanggung jawab dalam proses administrasi yang mencakup aspek kesekretariatan, keuangan, serta layanan kehumasan dan protokol di lingkungan DPRD guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD secara menyeluruh khususnya pada fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Salah satu peran penting dari tanggung jawab tersebut adalah mendukung kelancaran administrasi dan teknis pelaksanaan fungsi DPRD melalui penyusunan dan publikasi risalah yang dilakukan oleh struktur organisasi yang mengelola pada aspek persidangan dan legislasi, serta pencatatan risalah. Pada sub bagian ini mempunyai tugas dalam menyiapkan serta mengelola pelaksanaan sidang-sidang resmi, mencatat hasil risalah sidang, dan mendokumentasikan keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan untuk dijadikan referensi bagi kebijakan selanjutnya.


Berdasarkan hasil penelusuran penulis di portal resmi yang memuat dan menyebarluaskan produk hukum pemerintah secara sistematis yaitu <https://jdih.dprd.bandung.go.id/>, pada menu utama laman website Sekretariat DPRD telah menyediakan berbagai informasi publik berupa produk hukum maupun agenda kegiatan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bandung. Laman ini juga menyediakan kolom pencarian produk hukum yang memudahkan para pengguna dalam mencari dokumen tertentu.



Gambar 1. Tampilan Umum JDIH DPRD Kota Bandung

Sumber: <https://jdih.dprd.bandung.go.id/>

Selain itu, pada laman utama juga tersedia sub bagian menu yang menunjukkan kategori informasi publik secara sistematis. Informasi tersebut meliputi Kategori informasi tersebut juga menyediakan sub menu risalah rapat. produk hukum seperti Peraturan Pusat, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, hingga dokumen pendukung seperti Keputusan Pimpinan DPRD, Naskah Akademik, serta Buku Hukum. Salah satu sub menu yang tersedia juga adalah Risalah Rapat, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin transparansi proses legislasi di DPRD Kota Bandung.




Gambar 2. Daftar Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung

Sumber: <https://jdih.dprd.bandung.go.id/>

Melalui pengamatan dari penulis, ketika sub menu risalah rapat di akses, hanya informasi risalah rapat paripurna yang dapat diakses oleh publik. Berdasarkan analisis dokumen, risalah rapat yang dipublikasi oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung saat ini hanya mencakup risalah rapat paripurna saja dan tidak mencakup seluruh jenis rapat terbuka lainnya yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Bandung. Risalah rapat yang

dipublikasi yaitu hanya risalah rapat paripurna pada tahun 2022, 2021, 2020, dan 1977. Dalam pencarian tidak ditemukan risalah rapat untuk jenis lainnya seperti rapat komisi, gabungan komisi, pansus, bapemperbda, panitia angket, rapat kerja, dan dengar pendapat, yang memiliki sifat terbuka walaupun tetap mempertimbangkan tingkat kerahasiaan informasi yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan dan publikasi risalah rapat oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung masih belum optimal dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik.



Gambar 3. Jumlah Daftar Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung  
Sumber: <https://jdh.dprd.bandung.go.id/>

Apabila terdapat keterbatasan dalam publikasi risalah rapat pada jenis rapat lainnya maka akan berdampak pada terbatasnya akses masyarakat untuk mengetahui hasil pembahasan dan keputusan DPRD. Padahal, keterbukaan informasi dalam risalah rapat mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga legislatif di mata publik. Hal ini juga mendorong evaluasi terhadap pengelolaan informasi oleh Sekretariat DPRD, khususnya dalam mekanisme publikasi risalah rapat secara lebih komprehensif.

### Analisis Praktik Publikasi Risalah Rapat oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung

Publikasi terhadap risalah rapat termasuk ke dalam komponen kewajiban atas keterbukaan informasi untuk publik yang diamanatkan dalam regulasi nasional dan daerah. Dalam peraturan nomor 14 tahun 2008 menegaskan bahwa lembaga legislatif dan badan publik lainnya yang berperan dalam urusan kenegaraan untuk membuka akses kepada pihak yang memohon informasi, selama informasi yang diberikan tidak termasuk dalam kategori

yang dikecualikan menurut regulasi yang berlaku. Kewajiban dalam penyediaan informasi ini juga diperkuat dalam regulasi milik komisi informasi Nomor 1/2021 yang menguraikan mengenai standar layanan informasi yang wajib disediakan oleh badan publik kepada publik khususnya dalam pasal 21 ayat 3 huruf c. Dalam regulasi tersebut informasi publik yang wajib tersedia salah satunya yaitu segala bentuk informasi yang mencakup ketentuan hukum, hasil keputusan resmi, serta arahan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara negara. Informasi ini terdiri dari risalah rapat yang diawali dari dirumuskannya sebuah regulasi, proses pengambilan keputusan, hingga penyusunan kebijakan oleh badan publik. Selain itu, sebagai bagian dari memastikan bahwa keterbukaan informasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan, maka proses penyediaan risalah rapat juga harus mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan informasi yang telah diatur dalam dasar hukum walikota nomor 1340/2017 yang membahas mengenai pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup pemerintah Kota Bandung, khususnya dalam Bab IV pasal 6 yang mana meliputi:

- Mudah, cepat, cermat, dan akurat. Prinsip ini berarti bahwa dalam memberikan layanan informasi harus dilaksanakan dengan tepat waktu, ditampilkan secara lengkap, dan diperiksa sesuai dengan kepentingan dari pemohon informasi serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- Transparansi. Prinsip ini berarti dalam proses menyajikan informasi dilakukan dengan keterbukaan dan kejelasan.
- Akuntabel. Prinsip ini berarti keseluruhan proses penyampaian informasi publik harus dilandasi dengan pertanggungjawaban yang jelas.
- Proporsionalitas. Prinsip ini berarti dalam memberikan layanan informasi publik perlu mengedepankan keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban penyelenggara dalam memberikan informasi secara bertanggung jawab.

Namun dalam konteks publikasi risalah rapat yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung, perlu dilakukannya identifikasi apakah rapat yang berlangsung memang seharusnya bersifat tertutup atau terbuka bagi


publik. Hal ini dikarenakan dalam regulasi dari DPRD Kota Bandung, yaitu peraturan nomor 1/2020, yang membahas mengenai tata tertib mengatur mengenai rapat yang diselenggarakan oleh DPRD dapat bersifat terbuka dan tertutup berdasarkan pada jenis rapat atau kesepakatan peserta rapat. Untuk rapat paripurna dan dengar pendapat umum berkewajiban untuk diselenggarakan dan diakses oleh semua orang serta tidak dirahasiakan. Sedangkan untuk rapat DPRD yang dapat dinyatakan terbuka atau tertutup adalah rapat komisi, gabungan komisi, pansus, bapemperda, panitia angket, kerja, dan rapat dengar pendapat. Hal ini akan menciptakan ketidakpastian apakah risalah rapat dapat dipublikasi atau tidak karena bergantung kepada keputusan yang diambil ketika rapat dimulai. Walaupun hal ini sudah diatur dalam peraturan DPRD, masih diperlukannya kehati-hatian dalam melihat apakah keputusan yang ditetapkan di penyelenggaraan rapat tertutup memang masuk ke dalam kategori informasi rahasia yang telah dikecualikan oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum bernomor 14 tahun 2008, badan publik mempunyai kewajiban dalam memberikan akses mengenai informasi yang ada kepada publik, kecuali informasi yang secara jelas dikecualikan, seperti informasi yang dapat menimbulkan hambatan pada proses ditegakkannya sebuah hukum, membahayakan keselamatan negara, melanggar privasi yang dilindungi undang-undang. Secara lebih jelasnya hal ini diterangkan dalam pasal 17 pada UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu:

- a. Kategori informasi yang dapat mengarah kepada timbulnya sebuah hambatan dalam proses penegakan hukum.
- b. Jenis informasi yang dapat memberikan ancaman terhadap HAKI serta dapat terciptanya sebuah kompetisi usaha yang negatif.
- c. Jenis informasi yang akan mengganggu stabilitas serta sistem pertahanan serta keamanan negara.
- d. Jenis informasi yang akan membuka informasi mengenai potensi kekayaan alam Indonesia yang bersifat strategis.
- e. Jenis informasi yang dapat menimbulkan kerugian pada stabilitas sistem ekonomi nasional.

- f. Jenis informasi yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam hubungan diplomatik antar negara.
- g. Jenis informasi yang apabila diungkap dapat membocorkan isi dari akta otentik yang bersifat privasi, serta keinginan maupun pesan terakhir dari seseorang.
- h. Informasi-informasi yang mungkin akan menyingkap data milik seseorang atau melanggar hak privasi dari orang tertentu.
- i. Dokumen berupa memorandum atau korespondensi internal instansi publik baik itu antar instansi maupun intra instansi dimana bersifat rahasia, kecuali memang ditetapkan terbuka oleh komisi informasi atau pun badan peradilan.
- j. Jenis informasi yang menurut undang-undang diputuskan sebagai informasi yang tertutup.

Jika memang rapat dinyatakan secara tertutup, maka diperlukannya DPRD Kota Bandung bersama Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk menjelaskan secara memadai mengapa rapat tersebut bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU. Apabila publik tidak mendapatkan informasi tersebut maka muncul ketidakjelasan serta berpotensi pada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di DPRD. Oleh karena itu, meskipun terdapat ruang untuk diselenggarakannya rapat dengan tertutup, perlu untuk menyeimbangkan antara kepentingan keterbukaan informasi dengan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.

Hal ini dikarenakan dalam praktik publikasi risalah rapat yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelusuran hanya risalah rapat dari rapat paripurna saja yang ada pada situs resmi JDIH dan terbatas pada tahun 2022, 2021, 2020, dan 1977. Disisi lain pada tingkat nasional yaitu DPR RI menegaskan secara jelas mengenai publikasi risalah rapat dalam Peraturan DPR RI yang memiliki nomor aturan sama dengan milik DPRD yaitu bernomor 1 tahun 2020 mengenai tata tertib pula dimana menerangkan bahwa risalah rapat yang mempunyai sifat terbuka dapat dipublikasi menggunakan media elektronik serta dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.



Gambar 4. Daftar Risalah Rapat DPR RI

Sumber: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Dalam situs resmi milik DPR RI yaitu [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) masyarakat dapat mengakses risalah rapat dari masing-masing komisi dan tidak terbatas pada risalah rapat paripurna saja. Perbedaan ini menunjukkan bahwa diperlukannya penegasan lebih lanjut terhadap kebijakan publikasi risalah rapat di tingkat daerah agar sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dengan demikian diperlukannya evaluasi terhadap kebijakan mengenai publikasi risalah rapat dan pelaksanaannya di Sekretariat DPRD Kota Bandung, sehingga hal ini tidak akan menghambat partisipasi publik serta tidak menurunkan bentuk kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas DPRD Kota Bandung sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah.

### Dampak Kurangnya Publikasi Risalah Rapat

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap tidak konsistennya pada publikasi risalah rapat yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung maka hal ini akan berdampak kepada hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat khususnya dalam hal keterbukaan informasi. Berikut merupakan beberapa dampak apabila publikasi risalah rapat minim yaitu:

#### 1) Minimnya Transparansi

Apabila terjadi kurangnya dalam proses publikasi risalah rapat maka akan mengakibatkan terhadap rendahnya transparansi dalam proses legislasi. Hal ini akan membuat masyarakat kesulitan untuk mengetahui apa yang sedang dibahas atau keputusan yang diambil oleh DPRD, yang mana akan berujung kepada kurangnya

kepercayaan publik kepada institusi legislatif. Selain itu melalui prinsip transparansi ini maka akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta mengevaluasi terhadap kesesuaian tujuan, efisien, dan sesuai alokasi keuangan yang telah disusun (Bolang, 2014). Oleh karena itu, hal ini juga akan membuat masyarakat tidak mengawasi secara langsung terhadap proses penyusunan kebijakan.

Hal tersebut pun tidak sesuai dengan landasan transparansi yang menyatakan bahwa proses membahas sesuatu maka mempunyai keharusan untuk diketahui dengan terbuka oleh publik. Menurut Dwiyanto (2004), asas transparansi diantaranya sebagai berikut:

- Setiap rancangan regulasi dan program kerja wajib dikomunikasi dengan terbuka dan inklusif, serta tersedia dengan mudah dijangkau oleh publik. .
- Proses pembahasan rancangan peraturan maupun kebijakan publik dilaksanakan dengan dapat dibuka dengan mudah oleh para warga. Dengan hal ini akan membuat para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi kepada informasi publik dengan rasa tanggung jawab.
- Dilakukannya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan program kepada seluruh lapisan masyarakat.
- Diselenggarakannya pelayanan publik yang merujuk kepada standar prosedur operasi (SOP) yang telah dipublikasikan secara terbuka.

#### 2) Rendahnya Partisipasi Publik

Apabila masyarakat tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap hasil risalah rapat, maka akan berdampak kepada masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan informasi secara lengkap untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang sedang dibahas. Padahal hal ini merupakan hak yang seharusnya dibagaikan sebagai warga negara. Rendahnya partisipasi publik juga akan membuat pemerintah tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan pendekatan yang efektif dalam

membangun inisiatif dan rasa tanggung jawab mengenai proses pemerintahan dan pembangunan (Sumarto, 2003). Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa belum terciptanya *good governance* karena tidak memenuhi prinsip yang merupakan tolak ukur dari suatu kinerja pemerintahan.

3) Adanya Kesenjangan Antara Regulasi dan Praktik

Berdasarkan dasar hukum yang mengatur keterbukaan informasi, sebagaimana tertuang dalam aturan bernomor 14 tahun 2008, menyebutkan bahwa setiap institusi yang menjalankan fungsi pelayanan publik mempunyai kewajiban dalam memberikan sebuah wadah bagi warga untuk mengakses mengenai informasi-informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah dari rapat yang bersifat terbuka yang meliputi rapat paripurna dan jenis rapat lainnya, adalah komponen informasi bagi publik yang berkewajiban untuk dipublikasikan kepada masyarakat dalam mendukung transparansi.

Selain itu, menurut dasar hukum walikota bandung yang membahas mengenai panduan teknis layanan informasi dan dokumentasi di Pemkot Bandung bernomor 1340 Tahun 2017, menyebutkan prinsip pelayanan informasi publik diantaranya adalah prinsip transparansi dan akuntabel. Hal ini berarti keterbukaan informasi termasuk risalah rapat harus memenuhi kedua prinsip tersebut.

Selanjutnya kerangka hukum milik DPRD dengan nomor 1 tahun 2020 mengenai tata tertib, terdapat rapat-rapat yang dinyatakan terbuka, namun dapat dinyatakan dengan tertutup berdasarkan kesepakatan peserta rapat. Berdasarkan hasil analisis, bahwa hanya risalah rapat paripurna saja yang tersedia di *website* JDIH Kota Bandung. Hal ini menunjukkan pertanyaan apakah selama masa kepemimpinan, rapat yang dapat dinyatakan terbuka memang disepakati sebagai rapat tertutup. Jika benar demikian, maka hal ini menjadi sebuah catatan penting mengenai konsistensi penerapan prinsip keterbukaan informasi publik, mengingat regulasi nasional maupun tata tertib DPRD sendiri mengamanatkan bahwa rapat terbuka

wajib diinformasikan kepada masyarakat. Dengan demikian hal ini mengindikasikan bahwa Sekretariat DPRD Kota Bandung belum optimal dan proses implementasi keterbukaan informasi dengan ketentuan dalam regulasi keterbukaan informasi publik yang berlaku.

4) Rendahnya Akuntabilitas

Apabila risalah rapat tidak dapat diakses, maka masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya akan kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban dari anggota DPRD terhadap keputusan yang sudah ambil. Dengan begitu, publik juga akan kesulitan dalam mengukur keberhasilan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari keempat poin yang telah disebutkan sebelumnya juga menunjukkan bahwa apabila tidak dilakukannya publikasi terhadap risalah rapat maka tidak memenuhi persyaratan dari pemerintahan yang terbuka. Menurut Santosa (2001) dalam pemerintahan yang terbuka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Masyarakat mempunyai hak mengawasi dan mengevaluasi tingkah laku pejabat publik ketikan melaksanakan tugas mereka.
- b. Masyarakat mempunyai hak dalam mendapatkan sebuah informasi
- c. Masyarakat mempunyai hak untuk tersangkut dalam mekanisme perumusan garis haluan publik.
- d. Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat melalui kebebasan pers.
- e. Masyarakat berhak untuk mengajukan protes terhadap implementasi dari keempat hak yang telah dijelaskan sebelumnya

Oleh karena itu, keterbukaan terhadap informasi publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban secara administratif, melainkan sebagai pilar penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, responsif, dan demokratis.

## **SIMPULAN**

Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap publikasi risalah rapat oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung,

khususnya pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, dapat disimpulkan bahwa praktik keterbukaan informasi publik masih belum berjalan secara optimal. Risalah rapat yang dapat diakses publik masih terbatas pada jenis rapat paripurna dan hanya mencakup tahun-tahun tertentu, sementara jenis rapat lainnya yang berpotensi bersifat terbuka, seperti rapat komisi dan pansus, belum tersedia secara daring. Padahal, dalam peraturan DPRD disebutkan bahwa rapat-rapat tersebut dapat dinyatakan terbuka bergantung pada substansi pembahasannya. Dibandingkan dengan DPR RI yang telah menyediakan berbagai jenis risalah secara sistematis melalui situs resminya, praktik di DPRD Kota Bandung menunjukkan keterbatasan dalam implementasi prinsip keterbukaan informasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Kota Bandung dapat mempertimbangkan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) internal yang mengatur proses publikasi risalah rapat secara rutin dan terdokumentasi. Selain itu, pengembangan fitur atau halaman khusus pada situs resmi JDIH DPRD juga dapat dilakukan untuk menampung dan mengelompokkan risalah dari berbagai jenis rapat. Upaya ini perlu diiringi dengan evaluasi dan klasifikasi informasi secara berkala untuk memastikan bahwa risalah yang dipublikasikan tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keterbukaan informasi publik juga menjadi hal yang penting, khususnya melalui pelatihan teknis terkait manajemen dokumentasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, publikasi risalah rapat di Sekretariat DPRD Kota Bandung dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efektif.

Diterapkannya keterbukaan informasi publik secara optimal akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan mutu pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah. Selain itu, hal ini juga akan mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam membangun budaya kerja yang terbuka dan responsif terhadap hak publik untuk memperoleh informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D., & Rachmiatie, A. (2019). Public Participation Model for Public Information Disclosure. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(4).
- Arlinda, S. A., & Widodo, H. P. (2019). Implementasi Kinerja Bagian Humas dalam Menyebarluaskan Infromasi Tentang Program Spirit 99 Hari Kerja Walikota Malang. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 1(1), 40-46.
- Bolang, J. (2014). Penerpan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. *Lex et Societatis*, II(9), 36-45.
- Bolton, J. (1996). Working with Freedom of Information and Protection of Privacy Legislation. *Records Management Quarterly*, 30(1), 1-24.
- CUI-ITB. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 15(1), 34-37.
- Dwiyanto. (2004). Tata Pengelolaan Pemerintahan yang Baik. Jakarta: CV Bina Cipta Pustaka Press.
- Gunawan, M. (2008). Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD). Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151-166.
- Ivana, N. Y., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. *Jurnal Publika*, 10(3), 995-1008.
- Jebarus, F. (2014). 180Pemaknaan tentang Kebebasan Informasi Publik Menuju Pemerintahan Indonesia yang Bersih. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 180-198.
- Keneur, M. (2016). E-democracy: A new challenge for measuring democracy. *International Political Science Review*, 37(5), 666-678.

- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mustofa, S. (2020). Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Mataram: Guepedia.
- Partodihardjo. (2008). Tanya Jawab Sekitar UU KIP. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 3(3), 187-195.
- Putri, M. Y., & Arundinasari, I. (2024). Kinerja Humas dalam Publikasi Informasi Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 230-237.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen). *Perspektif*, XVII(1), 54-61.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Solihin, D. (2006). Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel. Jakarta : Transparansi dalam Diklatpim Tingkat IV Angkatan III Pusdiklat Pegawai BPK Jakarta.
- Starling, G. (2008). Managing the Public Sector 8th edition. Boston: Thompson Wadsworth.
- Sumarto. (2003). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor.